



**P U T U S A N**

Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURUL HUDA Bin MOCH HALILI;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Platuk Donomulyo Gg. VIII No.6-A Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjual Nasi;

Terdakwa NURUL HUDA Bin MOCH HALILI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA Bin MOCH. HALILI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HUDA Bin MOCH. HALILI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y93 warna biru agar **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **NURUL HUDA Bin MOCH. HALILI** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di daerah Bangkalan Madura, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau**



**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi HUSAINI Als. ZAINI (berkas terpisah) datang kerumah kos Terdakwa untuk mengajak Terdakwa dan Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO (DPO) melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu Terdakwa langsung pulang sedangkan saksi HUSAINI Als. ZAINI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol P-6251-VR milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA bersama Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO di Jl. Kapas Madya 3H/ 45 Surabaya, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wib sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah kos Terdakwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. ARIF (DPO) untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor curian tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO dan saksi HUSAINI Als. ZAINI janji bertemu dengan Sdr. ARIF di jembatan MORKEPEK Bangkalan dan setelah bertemu akhirnya sepeda motor curian tersebut Terdakwa bersama saksi HUSAINI Als. ZAINI, Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO dan ARIF berangkat ke rumah pembelinya yaitu seorang laki-laki yang tidak kenal di daerah Bangkalan dan saat itu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian di depan rumah pembeli tersebut uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi;

- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARIF mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), untuk Sdr. FRENGKI JUNAIDI alias SINYO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. CHOIRUL ANAM temannya Sdra. HUSAINI alias ZAINI yang membantu menduplikatkan kunci kontak sepeda motor yang



dicuri tersebut mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi HUSAINI alias ZAINI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam : 20.00 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi KUSNOMO. SH dan saksi M. HOSIM (masing-masing anggota satReskrim Polsek Tambaksari Surabaya);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol : P-6251-VR adalah milik saksi **PRAYOGA PUTRA ERLANGGA** yang sebelumnya telah hilang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib didepan rumah Jl. Kapas Madya 3-H/ 45 Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi **PRAYOGA PUTRA ERLANGGA** mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**-----Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul sekitar jam 01.00 WIB telah terjadi pencurian di depan rumahnya Jalan Kapas Madya 3-H/45 Surabaya;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih merah No.Pol P-6251-VR adalah benar milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHOIRUL ANAM, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membantu meduplikatkan kunci sepeda motor saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. HOSIM, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam : 20.00 Wib di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih merah No.Pol P-625I-VR adalah benar milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KUSNOMO, SH, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam : 20.00 Wib di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih merah No.Pol P-625I-VR adalah benar milik saksi korban;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima 1 (satu) unit Laptop merk HP type AMD RADION 64 bit warna hitam beserta charger dari RIZQI WAHYUDI Bin (Alm) GIMAN untuk dijual;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi HUSAINI Als. ZAINI (berkas terpisah) datang kerumah kos Terdakwa untuk mengajak Terdakwa dan Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO (DPO) melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu Terdakwa langsung pulang sedangkan saksi HUSAINI Als. ZAINI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol P-6251-VR milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA bersama Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO di Jl. Kapas Madya 3H/ 45 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wib sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah kos Terdakwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. ARIF (DPO) untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor curian tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO dan saksi HUSAINI Als. ZAINI janji bertemu dengan Sdr. ARIF dijembatan MORKEPEK Bangkalan dan setelah bertemu akhirnya sepeda motor curian tersebut Terdakwa bersama saksi HUSAINI Als. ZAINI, Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO dan ARIF berangkat ke rumah pembelinya yaitu seorang laki-laki yang tidak kenal di daerah Bangkalan dan saat itu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu





rupiah) kemudian di depan rumah pembeli tersebut uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol : P-6251-VR adalah milik saksi **PRAYOGA PUTRA ERLANGGA** yang sebelumnya telah hilang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib didepan rumah Jl. Kapas Madya 3-H/ 45 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y93 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi HUSAINI Als. ZAINI (berkas terpisah) datang kerumah kos Terdakwa untuk mengajak Terdakwa dan Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO (DPO) melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu Terdakwa langsung pulang sedangkan saksi HUSAINI Als. ZAINI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol P-6251-VR milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA bersama Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO di Jl. Kapas Madya 3H/ 45 Surabaya;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak kenal di daerah Bangkalan dan saat itu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian di depan rumah pembeli tersebut uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

**Ad.1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Terdakwa NURUL HUDA Bin MOCH. HALILI yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakw NURUL HUDA Bin MOCH. HALILI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi HUSAINI Als. ZAINI (berkas terpisah) datang kerumah kos Terdakwa untuk mengajak Terdakwa dan Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO (DPO) melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu Terdakwa langsung pulang sedangkan saksi HUSAINI Als. ZAINI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol P-6251-VR milik saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA bersama Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO di Jl. Kapas Madya 3H/ 45 Surabaya, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wib sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah kos Terdakwa yang selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. ARIF (DPO) untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor curian tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO dan saksi HUSAINI Als. ZAINI janji bertemu dengan Sdr. ARIF di jembatan MORKEPEK Bangkalan dan setelah bertemu akhirnya sepeda motor curian tersebut Terdakwa bersama saksi HUSAINI Als. ZAINI, Sdr. FRENGKI JUNAIDI Als. SINYO dan ARIF berangkat ke rumah pembelinya yaitu seorang laki-laki yang tidak kenal di daerah Bangkalan dan saat itu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian di depan rumah pembeli tersebut uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa benar dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARIF mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), untuk Sdr. FRENGKI JUNAIDI alias SINYO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Sdr. CHOIRUL ANAM temannya Sdra. HUSAINI alias ZAINI yang membantu menduplikatkan kunci kontak sepeda motor yang dicuri tersebut mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi HUSAINI alias ZAINI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), namun pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam : 20.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota satReskrim Polsek Tambaksari Surabaya, yang mana akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y93 warna biru;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PRAYOGA PUTRA ERLANGGA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Bin MOCH. HALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y93 warna biru agar;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, **Widiarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, dan **Ari Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 05 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Sukma Dinata Kasuma, S.H.,  
M.H.um., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan  
Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

**Ari Widodo, S.H.**

Panitera Pengganti:

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)